

# PENGANTAR ILMU HUKUM



## 1. Pengertian Hukum

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.

### Menurut KBI

- a. Peraturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas.
- b. Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat.
- c. Patokan (kaidah, ketentuan).
- d. Keputusan (pertimbangan) yang ditentukan oleh hakim dalam pengadilan, vonis.

## Menurut para ahli

1. **Achmad Ali** : hukum adalah norma yang mengatur mana yang benar dan mana yang salah, yang eksistensi atau pembuatannya dilakukan oleh pemerintah, baik itu secara tertulis ataupun tidak tertulis, dan memiliki ancaman hukuman bila terjadi pelanggaran terhadap norma tersebut.
2. **Plato** : hukum merupakan sebuah peraturan yang teratur dan tersusun dengan baik serta juga mengikat terhadap masyarakat maupun pemerintah.
3. **Tullius Cicero** : hukum merupakan sebuah hasil pemikiran atau akal yang tertinggi yang mengatur mengenai mana yang baik dan mana yang tidak.
4. **Utrecht** : hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah.
5. **Prof. Dr. Van Kan** : hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam Masyarakat.

## Unsur-unsur Hukum

- a. Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang berisikan perintah dan larangan.
- b. Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang. Jadi hukum tidak boleh dibuat oleh orang biasa melainkan oleh lembaga yang berwenang. Sifat hukum ini bersifat mengikat masyarakat luas.
- c. Penegakkan aturan hukum tersebut harus bersifat memaksa dimana peraturannya bukan untuk dilanggar melainkan untuk dipatuhi.
- d. Memiliki sanksi di setiap pelanggaran, sanksinya tegas dan diatur dalam peraturan hukum.

## Tujuan Hukum

1. Ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.
2. Tiap perkara dapat diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Menjaga dan mencegah orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri.

## Jenis-Jenis Hukum di Indonesia

### a. Hukum Privat.

Hukum Privat merupakan hubungan yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antara satu orang dengan orang yang lainnya dengan menitikberatkan kepentingan perorangan.

Pembagiannya:

1. Hukum Perdata.
2. Hukum Dagang.
3. Hukum Sipil.

### b. Hukum Publik.

Hukum Publik adalah peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara warga Negara dengan Negara yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur masyarakat.

Pembagiannya:

1. Hukum tata negara.
2. Hukum administrasi negara.
3. Hukum pidana.

# Macam-macam Pembagian Hukum

## 1. Hukum menurut

- a. **Hukum undang-undang**, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan.
- b. **Hukum adat**, yaitu hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan.
- c. **Hukum traktat**, yaitu hukum yang ditetapkan oleh Negara-negara suatu dalam perjanjian Negara.
- d. **Hukum jurisprudensi**, yaitu hukum yang terbentuk karena putusan hakim.
- e. **Hukum doktrin**, yaitu hukum yang terbentuk dari pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.

## 2. Hukum menurut bentuknya

- a. **Hukum tertulis**, yaitu hukum yang dicantumkan pada berbagai perundangan.
- b. **Hukum tidak tertulis** (hukum kebiasaan), yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tapi tidak tertulis, namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan.

## 3. Hukum menurut bentuknya

- a. **Hukum nasional**, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu Negara.
- b. **Hukum internasional**, yaitu yang mengatur hubungan hubungan hukum dalam dunia internasional.

#### 4. Hukum menurut waktu berlakunya

- a. **ius constitutum** (hukum positif), yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.
- b. **ius constituendum**, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang.
- c. **Hukum asasi (hukum alam)**, yaitu hukum yang berlaku dimanamana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia.

#### 5. Hukum menurut cara

- a. **Hukum material**, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan.
- b. **Hukum formal**, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan hukum material.



## 6. Hukum menurut sifatnya

- a. **Hukum yang memaksa**, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun mempunyai paksaan mutlak.
- b. **Hukum yang mengatur**, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri.

## 7. Hukum menurut wujudnya

- a. **Hukum obyektif**, yaitu hukum dalam suatu Negara berlaku umum.
- b. **Hukum subyektif**, yaitu hukum yang timbul dari hukum obyektif dan berlaku pada orang tertentu atau lebih. Disebut juga hak.

## 8. Hukum menurut isinya

1. **Hukum privat**, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan.
2. **Hukum publik**, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat kelengkapannya atau hubungan antara Negara dengan warganegara.

## Macam-Macam Sistem Hukum

1. Eropa Kontinental
2. Anglosaxon
3. Hukum Adat
4. Hukum Agama

## 2. Objek Ilmu Hukum

Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. (enda atau barang ataupun hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis).

### Jenis objek hukum

#### 1. Benda yang bersifat kebendaan (Materiekegoderen)

Benda yang bersifat kebendaan (Materiekegoderen) adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera, terdiri dari benda berubah / berwujud. Yang meliputi:

- a. Benda bergerak / tidak tetap, berupa benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan.

## 2. Benda yang bersifat tidak kebendaan (Immateriekegoderen)

Benda yang bersifat tidak kebendaan (Immateriekegoderen) adalah suatu benda yang dirasakan oleh panca indera saja (tidak dapat dilihat) dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan, contohnya merk perusahaan, paten, dan ciptaan musik / lagu.

### Subjek

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum.

1. Subjek Hukum Manusia

2. Subjek Hukum Badan Usaha

## Subjek Hukum Manusia

Setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban yang dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia.

Golongan manusia yang tidak dapat menjadi subjek hukum, karena tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum yaitu:

1. Anak yang masih dibawah umur, belum dewasa, dan belum menikah.
2. Orang yang berada dalam pengampunan yaitu orang yang peminor, pemboros.

## Subjek Hukum Badan Usaha

Suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Sebagai subjek hukum, badan usaha mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum yaitu:

1. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya.
2. Hak dan Kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya.

### 3. Ruang lingkup Pengertian Ilmu Hukum

#### 1. Hukum sebagai Norma/ Kaidah

Hukum sebagai kaidah yaitu menempatkan hukum sebagai pedoman yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat agar tercipta ketentraman dan ketertiban bersama.

#### 2. Hukum sebagai Gejala Perilaku di Masyarakat

Hukum sebagai suatu keadaan/ gejala social yang berlaku di masyarakat sebagai manifestasi dari pola tingkah laku yang berkembang.

### 3. Hukum sebagai Ilmu Pengetahuan

Ilmu Hukum terbagi dalam 2 pengertian :

1. Ilmu hukum dalam arti luas, yaitu ilmu yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang segala hal dan semua seluk-beluk mengenai hukum . ( **Satjipto Rahardjo**).
2. Ilmu hukum dalam arti sempit, yaitu ilmu yang mempelajari makna objektif tata hukum positif yang disebut dogmatik hukum (ajaran hukum). ( **Radbruch**).

## 4. Metode Pendekatan Ilmu-ilmu Pembantu Bagi Ilmu Hukum

1. **Sejarah hukum**, yaitu suatu disiplin hukum yang mempelajari asal usul terbentuknya dan perkembangan suatu sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbanding antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu.
2. **Sosiologi hukum**, yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lain. (Soerjono Soekanto).
3. **Antropologi hukum**, yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana, maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan/proses modernisasi.
4. **Perbandingan hukum**, yakni suatu metode studi hukum yang mempelajari perbedaan sistem hukum antar negara dan sistem hukum positif antar bangsa.
5. **Psikologi hukum**, yakni suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan perkembangan jiwa manusia.



## Metode Pendekatan Dalam Mempelajari Hukum

1. **Metode Analisis:** Beritik tolak pada suatu pandangan bahwa hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu, yaitu keadilan.
2. **Metode Analisis Normatif:** Melihat hukum sebagai suatu aturan yang abstrak. Metode ini melihat hukum sebagai lembaga yang benar-benar otonom dan dapat dibicarakan sebagai subjek tersendiri, terlepas dari hal-hal lain yang berkaitan dengan peraturan-peraturan.
3. **Metode Sosiologis:** Bertitik tolak dari pandangan yang melihat hukum sebagai alat pengatur masyarakat (as tool engenering social).
4. **Metode Historis:** Metode yang mempelajari hukum dengan melihat sejarah hukum itu sendiri.
5. **Metode Sistematis:** Metode yang mempelajari hukum dengan cara melihat hukum sebagai satu system yang terdiri dari sub-sub system. Misalnya: hukum pidana, perdata, HTN
6. **Metode Komparatif:** Metode yang mempelajari hukum dengan membandingkan antara tata hukum yang berlaku di suatu negara dengan negara lain baik di masa sekarang atau lampau.